

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Dasar Hukum	1
	b. Latar Belakang	2
	c. Tujuan	3
	d. Ruang Lingkup	3
	e. Metodologi Evaluasi	3
	f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	g. Tidak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	8
	a. Hasil Evaluasi	8
	1. Perencanaan Kinerja	8
	2. Pengukuran Kinerja	10
	3. Pelaporan Kinerja	10
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	12
	b. Rekomendasi	13
	1. Perencanaan Kinerja	13
	2. Pengukuran Kinerja	13
	3. Pelaporan Kinerja	13
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	14
BAB III	PENUTUP	15



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Website : <https://inspektorat.gresikkab.go.id/> ; E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1706.9/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2026

Gresik, 31 Agustus 2026

Kepada Yth :

Camat Dukun Kabupaten Gresik

di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dukun Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 7001.2.1/1814/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada OPD di Lingkup Irbn 3 Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

c. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

e. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori

predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Dukun sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- Camat.
- Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Seksi Ekonomi
- Seksi Pembangunan;
- Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan

- Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai sebanyak 29 orang (per 30 Desember 2025) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Seksi Pemerintahan	4
4	Seksi Pembangunan	4
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	2
6	Seksi Ekonomi	4
7	Seksi Kesejahteraan Sosial	3
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6
9	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	4
Total		29

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik telah menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun 2024/2025 Nomor: 700/2309.11/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, Tim Evaluasi memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

Atas rekomendasi tersebut, Kecamatan Dukun telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Camat Dukun Nomor : 067/179/437.114/2026 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024/2025 Tanggal 29 Juli 2026. Tindak lanjut tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi, dengan uraian sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas
1	2	3	4
1.	Dokumen Renstra belum secara lengkap disusun dan diformalkan, masih berupa matriks;	Melengkapi dokumen Renstra yang telah disusun secara lengkap dan diformalkan.	Menyajikan Dokumen Renstra
2.	Dokumen PK belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;	Melengkapi dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.	Mencantumkan Pernjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025
3.	Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan DPA;	Mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja pada DPA sebagaimana yang tercantum pada Renstra.	
4.	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) belum diformalkan.	Melengkapi dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan.	
5.	SK IKU telah disusun namun belum ada penjelasan definisi operasional untuk indikator rasio 1:1;	Melengkapi penjelasan pada dokumen SK IKU yang telah disusun terkait definisi operasional untuk indikator rasio 1:1.	Menyajikan Keputusan Camat Dukun Nomor : 067.1/03/Hk/437.114/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 Camat Dukun

No	Temuan Uraian Ringkas	Rekomendasi Uraian Ringkas	Tindak Lanjut Uraian Ringkas
1	2	3	4
6.	Belum ada dokumen pendukung yang memadai yang menunjukkan keterlibatan Pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.	Melengkapi dokumen pendukung yang memadai yang menunjukkan keterlibatan Pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja berupa photo kegiatan rapat pimpinan dengan seluruh pegawai, notulensi rapat dan dokumen pendukung lainnya.	Dokumentasi Pimpinan Selalu Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan
7.	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) belum diformalkan;	Melengkapi dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan.	
8.	Belum ada dokumen terkait yang disajikan sebagai bukti Laporan Kinerja telah direviu;	Melengkapi Laporan Kinerja yang disusun dengan dokumen pendukung terkait yang menunjukkan laporan telah direviu.	Menyajikan bukti dukung Laporan Kinerja pada Esr
9.	Pada bagian penutup LKJIP belum ada penyampaian hal apa yang ingin dicapai di tahun berikutnya.	Melengkapi bagian penutup LKJIP dengan penyampaian hal apa yang ingin dicapai di tahun berikutnya.	Telah menyajikan dokumen LKJIP dimana dalam penutupnya dicapai di tahun berikutnya.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024/2025 pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, diperoleh hasil bahwa dari total 9 (sembilan) rekomendasi temuan hasil evaluasi AKIP terdapat :

1. 3 (tiga) rekomendasi (33,33%) telah ditindaklanjuti dan dinyatakan Sesuai dengan Rekomendasi (Selesai/Tuntas);
2. 3 (tiga) rekomendasi (33,33%) telah ditindaklanjuti namun Belum Sesuai dengan Rekomendasi (Dalam Proses/Belum Selesai);
3. 3 (tiga) rekomendasi (33,33%) yang belum ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mendapat nilai **80,27** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	22,35	25,79
2	Pengukuran Kinerja	30	27,37	26,55
3	Pelaporan Kinerja	15	12,23	12,93
4	Evaluasi Internal	25	20,00	15,00
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		81,95	80,27
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
	Interpretasi :	MEMUASKAN		

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan

dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,79** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **85,98%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum diformalkan;
- b. Pengumpulan Dokumen Perencanaan Kinerja di Aplikasi belum seluruhnya relevan dan mendukung untuk Perencanaan Kinerja;
- c. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, refocusing organisasi, penyusunan anggaran. Kecamatan Dukun menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dan Pimpinan OPD selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.

Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,55** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **88,49%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:

- a. Dokumen bukti atas keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan pada evaluasi pengukuran kinerja belum terpenuhi secara valid;
- b. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum didukung oleh pedoman atau SOP mutakhir dan masih mengacu pada Surat Edaran Bupati Gresik Tahun 2022.

3. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas

penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Kecamatan Dukun telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi namun belum menunjukkan bahwa laporan kinerja telah digunakan.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **86,19%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:

- a. Format dan substansi penyusunan Dokumen LKjIP dinilai belum selaras dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014;

- b. Bab penutup LKjIP belum merumuskan proyeksi capaian strategis (outlook) serta peta jalan (roadmap) rencana aksi untuk tahun anggaran berikutnya;
- c. Dokumen pendukung dinilai belum optimal dalam membuktikan keterlibatan serta partisipasi aktif seluruh pegawai dalam pengawalan laporan kinerja.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Kecamatan Dukun telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja,

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **60,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu :

- 1. Tindak lanjut masih berupa tanggapan akan melakukan, belum melampirkan data dukung terkait atas hasil tindak lanjutnya.
- 2. Masih terdapat 3 (tiga) rekomendasi pada hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024/2025 pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi;

b. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, kami merekomendasikan kepada Camat beserta seluruh jajaran agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Memformalkan dokumen perencanaan anggaran (DPA) Tahun 2026;
- b. Melakukan revidi dokumen Renstra secara berkala baik internal oleh instansi sendiri maupun eksternal bersama Bappeda yang didukung dengan notulensi hasil revidi, daftar hadir, undangan, dokumentasi dan data pendukung lainnya.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun dan menetapkan SOP internal pengumpulan, pengukuran, verifikasi, dan pelaporan data kinerja yang mengatur sumber data, metode pengumpulan, formula, waktu pengukuran, penanggung jawab, dan bukti pendukung;
- b. Meningkatkan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam proses monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan menghadiri rapat evaluasi, memberikan arahan strategis yang terdokumentasi dalam notulensi, serta memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti secara konkret melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, kegiatan, atau kebijakan perbaikan yang terukur.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Memperbaiki dokumen Laporan Kinerja agar format dan substansinya memenuhi sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya menyajikan gambaran atau informasi mengenai IKU yang memuat Formula Perhitungan dan Sumber Data sebagai tolok ukur utama dalam pengukuran keberhasilan kinerja organisasi;

4. Komponen Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menyusun rencana tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja;

III. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen, data, informasi, dan bukti pendukung yang tersedia, serta tidak terdapat pembatasan dari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan evaluasi.

Atas upaya yang telah dilakukan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, perlu terus dilakukan peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan Kepala Dinas beserta seluruh jajaran memberikan perhatian terhadap area yang masih memerlukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.


INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFA, CGRE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013